

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia ...”¹ merupakan landasan hukum dalam upaya melindungi segenap Bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi orang-orang yang melakukan perbuatan hukum baik perbuatan hukum yang bersifat pidana maupun perdata atau baik yang bersifat nasional maupun internasional. Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, (sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945) harus dilindungi.

Konsepsi (doktrin) negara hukum atau asas negara hukum merupakan asas yang lahir dari proses perkembangan sejarah yang berlangsung lama sejak zaman Yunani kuno sampai abad ke-20 (dua puluh) hingga kini. Cita negara hukum itu untuk pertama kali dikemukakan oleh Plato. Plato telah menghasilkan 3 (tiga) karya yaitu *Politeia (The Republica)* yang ditulisnya ketika ia masih muda, *Politicos (The Stateman)*, dan *Nomoi (The Law)*.²

Pemikiran Plato dilanjutkan oleh muridnya Aritoteles. Ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri diatas

¹ Lihat penjelasan UUD '45 dan Perubahannya.

² Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1995, hal. 19.

hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Bagi Aritoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, sedangkan pengusaha sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.³

Dalam negara hukum, hubungan antara penguasa dan rakyat tidak didasarkan pada kekuasaan melainkan hubungan yang bersifat sederajat atau setara yang diatur oleh atau berdasarkan hukum. Akan tetapi, ada faktor penting yang tidak dapat diabaikan selama negara hukum itu bukan mesin menurut Soediman Kartohadipradjo, segala tindakan negara dalam praktik sehari-hari dilakukan oleh manusia pula. Oleh karena tidak ada manusia yang sempurna, segala hasil pekerjaannya pun tidak ada yang sempurna. Soediman Kartohadipradjo lebih jauh mengemukakan “Jika orang-orang yang diberi kekuasaan dalam negara tidak dapat menjalankan kekuasaan dengan jiwa prike-manusiaan dan keadilan, niscaya tidak akan mungkin dicapai suatu negara hukum. Walaupun seandainya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat itu demikian bagus dan rapih”.⁴

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat sangatlah beragam, baik yang bersifat konvensional maupun yang dilakukan dalam bentuk baru seperti perdagangan melalui internet atau *e-commerce* (jual beli secara *online*). Jual-beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti

³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, 1983, hal. 153.

⁴ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung : Alumni, 1983, hal. 6.

internet sebagai media transaksi. Dengan demikian selama tidak diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual-beli yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku sebagai dasar hukum aktifitas *e-commerce* di Indonesia. Jika dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce* tersebut timbul sengketa, maka para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut.

Permasalahannya tidaklah sesederhana itu, *e-commerce* merupakan model perjanjian jual-beli dengan karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan model transaksi jual-beli konvensional, apalagi dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Adaptasi secara langsung ketentuan jual-beli konvensional akan kurang tepat dan tidak sesuai dengan konteks *e-commerce*. Oleh karena itu perlu analisis ketentuan hukum yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai sumber hukum dagang masih relevan dan akomodatif dengan hakekat *e-commerce* atau diperlukan regulasi khusus yang mengatur tentang *e-commerce*.⁵

Perkembangan IPTEK membutuhkan perangkat hukum yang harus memadai untuk menyelesaikannya manakala terjadi permasalahan. Negara Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) tepatnya pada tanggal 25 Maret 2008 dan mulai berlaku sejak tanggal 12 April 2008. Dalam undang-undang tersebut mencakup segala pranata hukum dan ketentuan-ketentuan yang mengakomodasi tentang perdagangan elektronik yang merupakan salah satu ornamen utama dalam

⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 144

bisnis. Dengan adanya regulasi khusus yang mengatur perjanjian *virtual* ini, maka secara otomatis perjanjian-perjanjian di internet tersebut tunduk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hukum perjanjian yang berlaku. Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, *e-commerce* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, kenyataan saat ini yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi tidak dapat lagi dilakukan pendekatan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia mana pun. Kemudahan tersebut merupakan salah satu bentuk globalisasi. Informasi merupakan inti dari globalisasi, khususnya bagi negara-negara yang berambisi membangun dan mewujudkan perubahan. Menurut Rambe secara teoritis, globalisasi bertujuan menciptakan interdependensi ekonomi antar Negara di seluruh dunia, melalui volume transaksi perdagangan lintas negara serta arus modal internasional.⁶

Transaksi perdagangan lintas negara yang terjadi, pasti akan menimbulkan perselisihan-perselisihan, karena transaksi dilakukan antar negara yang berlainan sistem hukumnya. Untuk menghindari atau mengatasi adanya perselisihan tersebut, negara-negara tersebut memerlukan suatu kesepakatan atau aturan terhadap perdagangan internasional tersebut, oleh sebab dibentuklah *World Trade*

⁶ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 5.

Organization (WTO) yang dihasilkan dari Putaran Uruguay GATT (1986-1994). Organisasi ini unik, karena berdiri sendiri dan terlepas dari badan kekhususan PBB.⁷

Fungsi-fungsi WTO yang terpenting adalah untuk memperlancar pelaksanaan, pengadministrasian, dan peningkatan tujuan dari perjanjian pembentukan WTO sebagai forum negosiasi bagi anggota, forum penyelesaian sengketa, dan pelaksanaan peninjauan atas kebijakan perdagangan.⁸ WTO merupakan unifikasi hukum yang dilakukan terhadap kegiatan tertentu yang dilakukan oleh beberapa Negara. Selain unifikasi hukum, WTO juga berupaya mendorong harmonisasi hukum, termasuk harmonisasi standar-standar teknis dengan menggunakan *standard code*. Aturan *standard code* tersebut mendorong negara-negara anggotanya untuk mengharmonisasikan standar-standar produk domestiknya.⁹

Dengan adanya organisasi internasional tersebut, akan lebih mudah untuk mengontrol perdagangan melalui internet, namun organisasi ini belum bisa secara *lex specialis* mengatur hukum secara nasional dari tiap negara, maka diperlukan instrument dari setiap negara masing-masing. Belum adanya aturan yang secara khusus mengatur masalah transaksi melalui internet ini akan menimbulkan beberapa kerugian. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun misalnya dalam masalah sahnyanya suatu perjanjian, wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu

⁷ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 36

⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 308

⁹ Huala Adolf, *Op. Cit.* hlm. 40.

pihak, penipuan serta pencurian kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Di samping itu, masalah pembuktian merupakan faktor yang penting, mengingat data elektronik belum terakomodasi dengan baik dalam sistem hukum acara di Indonesia.

Ketentuan mengenai alat bukti yang digunakan berbeda dengan transaksi pada umumnya. Pada transaksi-transaksi yang tradisional, segala sesuatunya dilaksanakan dengan menggunakan dokumen kertas. Dengan kata lain, transaksi-transaksi tersebut merupakan *paper-based transaction*. Apabila terjadi sengketa diantara pihak yang bertransaksi, maka dokumen-dokumen kertas itulah yang akan diajukan sebagai alat bukti oleh masing-masing pihak untuk memperkuat posisi hukum masing-masing. Hal ini berbeda dengan transaksi *e-commerce*. Transaksi *e-commerce* adalah *paperless transaction*. Dokumen-dokumen yang dipakai bukanlah *paper document*, tetapi *digital document*. Sumber atau otentifikasi dari bukti yang diterima oleh suatu sistem telematik dari sistem telematik yang lain, tidak dapat dipastikan. Dengan kata lain, sulit dipastikan mengenai otentifikasinya.¹⁰ Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis menjadi tertarik untuk menelitinya lebih lanjut untuk itu penulis menyelaraskan judul skripsi ini “AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN DARI JUAL BELI MELALUI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK” .

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

¹⁰ Niniek Suparni, *Cyberspace : Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 42—43.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka penulis akan membatasi beberapa permasalahan di dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian jual beli melalui internet (*e-commerce*) ?
2. Bagaimana sistem pembuktian transaksi elektronik terhadap jual beli melalui internet (*e-commerce*) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai akibat hukum jual beli melalui internet dan alat bukti yang digunakan apabila terjadi sengketa dalam jual beli melalui internet.

Penulisan ini memiliki beberapa manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, adapun manfaatnya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penulisan ini yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum perikatan khususnya ilmu hukum perikatan secara elektronik yang berupa referensi kepustakaan hukum.

2. Manfaat Praktis

Dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga pembuat undang-undang, agar lembaga pembuat undang-undang dapat mengkaji lebih lanjut mengenai perjanjian jual-beli melalui internet dan dapat menyusun peraturannya secara khusus dengan menutupi kelemahan-kelemahan dari peraturan yang sudah ada.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Dalam menyelesaikan permasalahan yang penulis hadapi, penulis akan menggunakan beberapa teori atau asas, baik dari segi perjanjian maupun dari segi pembuktiannya. Dalam sistem pembuktian terdapat macam-macam asas yang digunakan, yaitu :¹¹

- a. *Asas Audi et Alteram Partem*
- b. *Asas Actor Sequitur Forum Rei*
- c. *Asas Actori Incumbit Probatio*

Sedangkan dalam hukum kontrak, dikenal 5 asas penting, yaitu :¹²

- a. Asas kebebasan berkontrak;
- b. Asas konsensualitas;
- c. *Asas pacta sun servanda;*
- d. Asas iktikad baik; dan
- e. Asas kepribadian.

2. Kerangka Konsepsional

Pembahasan skripsi ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan maksud untuk mendapatkan suatu gambaran yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dikaji.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

¹¹ Dikdik M. Arief Gultom dan Elisatris Gultom, *Cyberlaw, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : Refika Aditama, 2005, hlm. 105--106


¹² Salim, H. S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal. 9.

- a. Jual-beli adalah suatu perjanjian / persetujuan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu produk/jasa, dan pihak lainnya membayar harga yang telah dijanjikan.
- b. Penjual adalah pihak yang dibebani kewajiban untuk menyerahkan barang ditinjau dari segi ketentuan umum hukum perjanjian.
- c. Pembeli adalah pihak yang harus membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan.
- d. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.
- e. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya.
- f. Internet adalah jaringan publik yang sangat luas dan besar (*huge / wide spread network*), layaknya yang dimiliki oleh suatu jaringan publik, elektronik, yang murah, cepat, dan kemudahan aksesnya, dan juga sebagai media penyampaian pesan/data sehingga dapat dilakukan pengiriman informasi secara mudah dan ringkas baik dalam bentuk data elektronik, analog maupun digital.
- g. Tanda tangan elektronik adalah informasi elektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain yang di buat oleh penanda tangan untuk menunjukkan indentitas dan statusnya sebagai subjek hukum, termasuk dan tidak

terbatas pada penggunaan infrastruktur kunci publik (tanda tangan digital), biometrik, kriptografi simetrik.

- h. *Electronic commerce (e-commerce)* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang (*merchant*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif.

Ronny Hanitijo mengemukakan “Penelitian Hukum Normatif merupakan

penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.”¹³ Data sekunder adalah data yang sudah siap pakai.¹⁴ Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab, bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya serta Perpustakaan Universitas Indonesia.

2. Pendekatan

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna asas-asas dan norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan

¹³ Hotma P. Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Tanpa Penerbit, 2007, hal 76.

¹⁴ *Ibid.*

mengikat dari sudut pandang hukum. Bahan-bahan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, seperti UUD 1945, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum;
- c. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁵

Bahan-bahan hukum yang disebutkan di atas dibedakan atas dasar kekuatan mengikatnya masing-masing. Bahan hukum primer seperti UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat dari pada bahan hukum sekunder dan tersier. Sebab, bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan berlakunya peraturan perundang-undangan itu kepada setiap orang.

Bahan-bahan hukum sekunder mempunyai kekuatan yang lebih lemah dari pada bahan-bahan primer. Sebab, kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder tidak dipaksakan oleh negara seperti halnya bahan-bahan hukum primer. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder terletak pada sikap penerimaan dan keyakinan akan kebenaran dari pendapat atau teori yang dikemukakan dalam buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah tersebut. Isi buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah adalah pendapat para pakar hukum dibidangnya masing-

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 33.

masing. Oleh karena itu kekuatan mengikat pendapat atau teori yang tercantum dalam buku ilmiah atau jurnal ilmiah tersebut terletak pada sikap penerimaan atau penolakan orang banyak terhadap pendapat tersebut. Fungsi dari bahan-bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer.

Bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terlemah kekuatan mengikatnya diantara ketiga bahan hukum. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier hanya didasarkan pada suatu kesepakatan (*konvensi*). Dalam hal ini istilah-istilah (kata) yang terdapat didalam kamus bahasa tiap negara berbeda-beda contohnya Bahasa Inggris menyebut hakim dengan kata “*judge*” dan Bahasa Belanda dengan kata “*rechter*”. Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan). Akan tetapi, dilakukan dimana data kepustakaan itu berada.¹⁷

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Hotma P. Sibuea, *Op. Cit.*, hlm. 70

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual (aktivitas akal budi), sebagai berikut : ¹⁸

- a. Memaparkan hukum yang berlaku.
- b. Menginterpretasi hukum yang berlaku
- c. Menganalisis hukum yang berlaku dan
- d. Mensistematisasi hukum yang berlaku

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui. Dalam Dogmatika Hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris.

Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa. Oleh karena itu, dalam Penelitian Hukum ini yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui : ¹⁹

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*),
- b. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*) atau,
- c. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*).

F. Sistematika Penulisan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 27

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 33

Untuk menguraikan secara teratur dan menyeluruh isi dari skripsi ini, maka skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan sub bab:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang dalam sub bab A memuat latar belakang permasalahan, sub bab B memuat identifikasi masalah dan rumusan masalah, sub bab C tujuan dan manfaat penelitian, sub bab D memuat tentang kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, sub bab E memuat tentang metode penelitian dan sub bab F memuat tentang sistematika penulisan.

Bab II, merupakan bab tinjauan pustaka yaitu bab yang meliputi sub bab A tentang pengertian perjanjian jual beli, sub bab B tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli, sub bab C tentang wanprestasi dalam jual beli, sub bab D tentang asas-asas dalam perjanjian.

Bab III, mengemukakan mengenai hasil dari penelitian yang berupa contoh-contoh transaksi jual beli melalui internet. Bab ini terdiri atas sub bab A tentang perdagangan secara elektronik, sub bab B tentang legalitas transaksi, sub bab C tentang bentuk-bentuk wanprestasi dalam *e-commerce*, sub bab D tentang ganti rugi yang diberikan penjual kepada pembeli, sub bab E tentang pengaturan tentang keabsahan tanda tangan sebagai alat bukti.

Bab IV, mengemukakan analisis hukum transaksi jual beli melalui Internet. Bab ini terdiri atas sub bab A tentang akibat hukum perjanjian jual beli melalui Internet, sub bab B tentang sistem pembuktian transaksi elektronik (*e-commerce*).

Bab V, merupakan bab penutup yang dalam sub babnya memuat kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat dalam pemecahan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya dan berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perjanjian dan hukum pembuktian perdata.

